



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 227/ 441/2025
TENTANG

PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menjadi pedoman dalam pemanfaatan dana pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang berguna untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022

tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

KESATU : Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari Dana Kapitasi, Non Kapitasi, Retribusi, Program Pengelolaan Penyakit Kronis dan Pendapatan lain- lain yang sah.

KEDUA : Rincian perhitungan pemanfaatan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 23 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN, *h*

[Signature]
YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>h 27/7 2025</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPEMERINTAHAN MASYARAKAT	
KABAG HUKUM	<i>f 17/7 25</i>
PERANCANG / CATURAN	<i>17/7 25</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 227 / 441 / 2025
TENTANG
PEMANFAATAN PENDAPATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

RINCIAN PERHITUNGAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

A. KAPITASI

1. Pemanfaatan Dana untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan kesehatan (Belanja Pegawai) dengan perhitungan nilai skor individu mempertimbangkan variabel :
 - a. Jenis ketenagaan diberikan nilai sebagai berikut:

1) Tenaga medis	= 150 poin
2) Tenaga medis peserta program internsip	= 75 poin
3) Tenaga apoteker/Ners/profesi kebidanan	= 100 poin
4) Tenaga kesehatan paling rendah Pendidikan Sarjana/ Diploma 4	= 80poin
5) Tenaga kesehatan Diploma 3	= 60 poin
6) Asisten tenaga kesehatan	= 50 poin
7) Tenaga nonkesehatan paling rendah Pendidikan	
8) Sarjana/Diploma 4	= 60 poin
9) Tenaga nonkesehatan Diploma 3	= 50 poin
10) Tenaga nonkesehatan di bawah Diploma 3	= 25 poin
 - b. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/ pelayanan diberikan tambahan nilai sebagai berikut:

1) jabatan tugas sebagai kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat	= 100 poin
2) jabatan tugas sebagai kepala tata usaha dan penanggung jawab penatausahaan keuangan	= 50 poin
3) penanggung jawab program dan/atau setara	= 10 poin
 - c. Masa kerja diberikan nilai sebagai berikut:

1) dibawah 5 tahun	= 2 poin
2) 5-10 tahun	= 5 poin
3) 11-15 tahun	= 10 poin
4) 16-20 tahun	= 15 poin
5) 21-25 tahun	= 20 poin
6) Lebih dari 25 tahun	= 25 poin
 - d. Kehadiran diberikan nilai sebagai berikut:

1) Hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;	
2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan dianggap hadir dan diberi poin sebagaimana poin 1.	
 - e. Formulasi perhitungan nilai skor individu menggunakan formula perhitungan:

$\frac{\%VH \times (VT+VRJ+VM)}{\text{Total poin pegawai}} \times \text{Rupiah}$
--

Keterangan:

- %VH = persentase kehadiran
VT = poin variabel jenis ketenagaan
VRJ = poin variabel rangkap jabatan
VM = poin variabel masa kerja
Rupiah = jumlah dana jasa pelayanan

2. Pemanfaatan Dana untuk Dukungan Biaya Operasional
Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

B. NON KAPITASI

1. Pemanfaatan Dana untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- sebesar 45% (empat puluh lima persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan langsung kepada pegawai pelaksana;
 - sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan tidak langsung kepada seluruh pegawai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dengan perhitungan nilai skor individu mempertimbangkan variabel:
- Jenis ketenagaan diberikan nilai sebagai berikut:
 - Tenaga medis = 150 poin
 - Tenaga medis peserta program internsip = 75 poin
 - Tenaga apoteker/Ners/profesi kebidanan = 100 poin
 - Tenaga kesehatan paling rendah Pendidikan Sarjana/
Diploma 4 = 80poin
 - Tenaga kesehatan Diploma 3 = 60 poin
 - Asisten tenaga kesehatan = 50 poin
 - Tenaga nonkesehatan paling rendah Pendidikan Sarjana/
Diploma 4 = 60 poin
 - Tenaga nonkesehatan Diploma 3 = 50 poin
 - Tenaga nonkesehatan di bawah Diploma 3 = 25 poin
 - Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/ pelayanan diberikan tambahan nilai sebagai berikut:
 - jabatan tugas sebagai kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat = 100 poin
 - jabatan tugas sebagai kepala tata usaha dan penanggung jawab penatausahaan keuangan = 50 poin
 - penanggung jawab program dan/atau setara = 10 poin
 - Masa kerja diberikan nilai sebagai berikut:
 - dibawah 5 tahun = 2 poin
 - 5-10 tahun = 5 poin
 - 11-15 tahun = 10 poin
 - 16-20 tahun = 15 poin
 - 21-25 tahun = 20 poin
 - Lebih dari 25 tahun = 25 poin

- 4) Kehadiran diberikan nilai sebagai berikut:
 - a) Hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - b) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan dianggap hadir dan diberi poin sebagaimana poin a.
- 5) Formulasi perhitungan nilai skor individu menggunakan formula perhitungan:

$\frac{\%VH \times (VT+VRJ+VM)}{\text{Total poin pegawai}}$	x	Rupiah
---	---	--------

Keterangan:

- | | |
|--------|----------------------------------|
| %VH | = persentase kehadiran |
| VT | = poin variabel jenis ketenagaan |
| VRJ | = poin variabel rangkap jabatan |
| VM | = poin variabel masa kerja |
| Rupiah | = jumlah dana jasa pelayanan |

2. Pemanfaatan Dana untuk Dukungan Biaya Operasional
Sebesar 15% (lima belas persen) dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

C. RETRIBUSI

1. Pemanfaatan Dana untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan kesehatan (belanja pegawai) dengan perhitungan nilai skor individu mempertimbangkan variabel:
 - a. Jenis ketenagaan diberikan nilai sebagai berikut:

1) Tenaga medis	= 150 poin
2) Tenaga medis peserta program internsip	= 75 poin
3) Tenaga apoteker/Ners/profesi kebidanan	= 100 poin
4) Tenaga kesehatan paling rendah Pendidikan Sarjana/ Diploma 4	= 80poin
5) Tenaga kesehatan Diploma 3	= 60 poin
6) Asisten tenaga kesehatan	= 50 poin
7) Tenaga nonkesehatan paling rendah Pendidikan Sarjana/ Diploma 4	= 60 poin
8) Tenaga nonkesehatan Diploma 3	= 50 poin
9) Tenaga nonkesehatan di bawah Diploma 3	= 25 poin
 - b. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang merangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/ pelayanan diberikan tambahan nilai sebagai berikut:

1) jabatan tugas sebagai kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pusat Kesehatan Masyarakat	= 100 poin
2) jabatan tugas sebagai kepala tata usaha dan penanggung jawab penatausahaan keuangan	= 50 poin
3) penanggung jawab program dan/atau setara	= 10 poin
4) kasir	= 10 poin
 - c. Masa kerja diberikan nilai sebagai berikut:

1) dibawah 5 tahun	= 2 poin
2) 5-10 tahun	= 5 poin

- 3) 11-15 tahun = 10 poin
4) 16-20 tahun = 15 poin
5) 21-25 tahun = 20 poin
6) Lebih dari 25 tahun = 25 poin
- d. Kehadiran diberikan nilai sebagai berikut:
- 1) Hadir setiap hari kerja diberi nilai 1 (satu) poin per hari;
 - 2) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan dianggap hadir dan diberi poin sebagaimana poin 1.
- e. Formulasi perhitungan nilai skor individu menggunakan formula perhitungan:

$$\frac{\%VH \times (VT+VRJ+VM)}{\text{Total poin pegawai}} \times \text{Rupiah}$$

Keterangan:

- %VH = persentase kehadiran
VT = poin variabel jenis ketenagaan
VRJ = poin variabel rangkap jabatan
VM = poin variabel masa kerja
Rupiah = jumlah dana jasa pelayanan

2. Pemanfaatan Dana untuk Dukungan Biaya Operasional
Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang dimanfaatkan untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

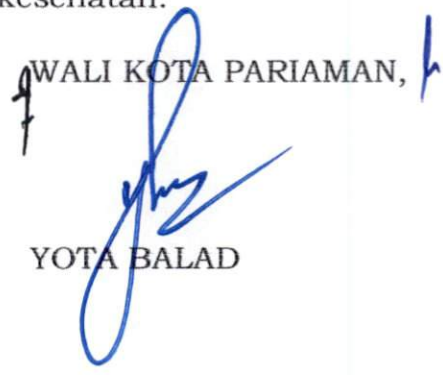
D. PROGRAM PENGELOLAAN PENYAKIT KRONIS

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dari klaim prolanis yang terdiri dari kegiatan senam dan edukasi peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis dialokasikan seluruhnya untuk penggantian biaya atas kegiatan tersebut seperti:

1. belanja makan dan minum; dan
2. belanja jasa profesi narasumber dan instruktur senam.

E. PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LAIN- LAIN YANG SAH

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah lainnya yang diterima oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang bersumber dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah dialokasikan seluruhnya untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

WALI KOTA PARIAMAN, 

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14/7/2021
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESELIAHTERAAN MASYARAKAT	 17/7/20
PADAT RIJUM	 17/7-25